

BAB IV

ANALISIS KENDALA PEMBENTUKAN KKR DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang penyebab yang menjadi terkendalanya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Indonesia. Dalam menjelaskan faktor yang menghambat terbentuknya KKR disini penulis menggunakan pendekatan konstruktivis. Menurut Christian Reus-Smit, alasan atau pertimbangan dari tindakan aktor dapat dijelaskan dengan empat hal dibawah ini :

5. Ideographic : siapa saya, hal ini berkaitan dengan identitas.
6. Purposive : apa yang saya inginkan, hal ini berkaitan dengan proses pembentukan kepentingan.
7. Ethical : bagaimana saya harus bertindak, hal ini berhubungan dengan adanya norma sosial.
8. Instrumental : bagaimana saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan (cara).

Kondisi dimana proses pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang hingga saat ini masih belum terbentuk dapat dijelaskan dengan empat poin diatas.

Pada masa lalu, Indonesia adalah negara yang pernah dituduh melakukan pelanggaran berat terhadap HAM. Namun Indonesia memiliki komitmen untuk memulakhirkan tana damai dengan masyarakat internasional

Pasca referendum Timor Timur, TNI diduga melakukan pelanggaran berat terhadap HAM. Tidak hanya itu, yang masih sangat kental dalam ingatan yaitu tentang pelanggaran berat HAM yang terjadi pada masa diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh. Pemerintah Indonesia dituntut untuk segera menyelesaikan isu tersebut. Dan sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia memiliki kewajiban untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan UU no.39 tahun 1999 tentang HAM dan UU no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Tetapi tuntutan dari masyarakat baik dari tingkat domestik maupun ditingkat Internasional kepada pemerintah Indonesia tidak berakhir sampai disitu, dan munculah alternatif baru sebagai upaya dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia yaitu KKR. Tapi dalam proses pembentukan KKR ini terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadi faktor penyebabnya, yaitu : Perbedaan *Ideographic*, *Purposive*, *Ethical*, dan *Instrumental* yang akan dibahas sebagai berikut :

A. Perbedaan Ideographic

Mengenai identitas suatu aktor tidak dapat dilepaskan dari proses identifikasi yang membentuk identitas tersebut. Identitas ini dapat menjadi panduan untuk menelusuri karakter atau model kebijakan yang diambil oleh aktor untuk memperjuangkan kepentingannya. Sikap-sikap aktor yang memengaruhi identitasnya merupakan sumber pertimbangan aktor dalam

Pemerintah merupakan aktor yang berperan penting dalam pembentukan KKR. Pada masa Orde Baru, pemerintah Soeharto membatasi hak sipil, dan politik terutama kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Alasan demi pembangunan yang membutuhkan stabilitas politik sering dijadikan alasan utama pembatasan HAM terutama hak-hak sipil, dan politik¹¹⁰.

Setelah jatuhnya Soeharto, muncul tuntutan dan tekanan internal yang besar terhadap pemerintahan baru dari keluarga korban, media masa, dan ornop untuk menangani sekaligus memperbaiki catatan HAM rezim sebelumnya yang buruk. Muncul pula tekanan eksternal dari rezim HAM internasional yang meyakini bahwa jatuhnya rezim Soeharto sebagai batu pijakan untuk membangun masa depan Indonesia yang menghormati, melindungi, dan memajukan HAM. Pemerintah baru yang pada awalnya dipimpin oleh B.J Habibie kemudian oleh presiden Abdurrachman Wahid, Megawati, dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya menyadari adanya tekanan ini. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan mereka dalam konteks penegakan demokrasi, reformasi hukum dan HAM secara legislatif¹¹¹.

Pemerintah baru Indonesia pasca rezim Orde Baru tidak terlepas dari kewajiban untuk menangani pelanggaran HAM sistematis yang terjadi pada rezim sebelumnya, terutama yang terjadi pada rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Kawajiban ini bukan hanya bagian dari kewajiban internasional untuk mentaati Deklarasi Universal HAM dan Konvensi HAM

¹¹⁰ Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan Menilik Kelahiran UU Unjuk Rasa*, jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1999, hal. 2-3

¹¹¹ Ariefin Alhadi, *Perubahan HAM Indonesia dan Peradaban*, dalam www.puham.uii.ac.id

lainnya yang telah diratifikasi Indonesia, tetapi karena kekejaman dimasa lalu itu telah menimbulkan banyak korban dan penderitaan yang belum ditangani secara hukum. Oleh karena itu, pemerintah baru mempunyai tanggung jawab moral terhadap rakyat untuk memperbaiki “kerusakan-kerusakan” yang telah terjadi.

Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 ditandai dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh B.J Habibie. Berakhirnya Orde Baru membawa Indonesia kepada suatu identitas baru, dari negara otoriter menjadi negara demokratis. Pada masa peralihan dari negara otoriter kemudian menjadi negara demokrasi ini banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah baru. Salah satunya dalam hal menangani kasus pelanggaran HAM, disatu sisi pemerintah berkewajiban memenuhi tuntutan untuk menyembuhkan luka HAM yang terjadi pada rezim sebelumnya, dan disisi lain pemerintah harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan aktor politik yang berada dibirokrasi yang nota bene merupakan warisan kekuatan rezim sebelumnya.

Wacana seputar pembentukan KKR di Indonesia diwarnai berbagai pandangan, seperti yang disampaikan oleh Fajrul Rahman salah satu dari 42 anggota kandidat KKR pada sebuah wawancara dengan Radio Nederland Wereldomroep (*RNW*) menyatakan bahwa: Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, terhambat karena perkembangan kekuasaan Golkar dan militer yang mencerminkan restorasi Orde Baru. Pada jaman pemerintahan SBY jilid satu, wakil presiden Jusuf Kalla menganggap KKR tak perlu lagi,

JK mengatakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sudah tidak diperlukan lagi. Karena sudah selesai sebenarnya persoalan mengenai pelanggaran HAM di Indonesia. Alasannya tidak jelas, tetapi bisa dilihat bahwa wapres Jusuf Kalla merupakan wakil dari kekuasaan partai Golkar yang menjadi kendaraan politik rezim Orde Baru. Jadi sederhananya apa gunanya KKR kalau dipakai untuk menginvestigasi apa yang dilakukan oleh individu, lembaga atau pun rezim lama yang anggota-anggotanya maupun organisasinya sekarang kembali lagi berkuasa. Restorasi Orde Baru¹¹². Disini JK sebagai wapres (pemerintah) melalui pandangannya bahwa KKR sudah tidak diperlukan lagi, mencerminkan bahwa pemerintah tidak menghendaki pembentukan KKR sebagai instrumen dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM, dan ini menjadi titik poin dari sikap pemerintah terhadap pembentukan KKR. Sikap tersebut berkaitan dengan kepentingan politik JK sebagai kekuatan partai Golkar. JK berkepentingan untuk melindungi elit-elit politik maupun organisasi yang dulu merupakan bagian dari rezim Orde Baru. Sebagaimana yang diketahui publik bahwa Golkar merupakan kendaraan politik rezim Orde Baru, sehingga JK memiliki kepentingan untuk menghindari agar elit-elit politik yang menjadi kekuatan partai Golkar tidak terseret sebagai tersangka pelaku pelanggaran berat HAM karena adanya KKR ini.

Pertimbangan politik bahwa pelanggaran HAM berat sangat rentan terhadap permainan politik karena pelanggaran HAM berat dilakukan suatu organisasi kelompok orang yang memiliki kekuasaan dan sebagian besar

pelanggaran berat HAM dilakukan oleh suatu pemerintahan yang sah terhadap rakyatnya.

Tantangan pemerintahan yang baru adalah menegakkan keadilan dengan perangkat-perangkat keadilan warisan rezim Otoriter yang jelas-jelas telah rapuh karena korupsi dan praktek kotor lainnya dimasa lalu. Disatu sisi, pemerintahan baru ditantang untuk menegakkan keadilan diatas kejahatan-kejahatan masa lalu, tapi disisi lain juga harus menjaga kelangsungan kehidupan pemerintahan kedepan menuju negara yang lebih demokratis.

Selain pemerintah aktor yang berperan penting dalam wacana pembentukan KKR adalah rezim internasional yaitu organisasi PBB. Di tingkat internasional, regional, dan domestik, semenjak pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, kuatnya penghormatan terhadap HAM ditandai dengan ditetapkannya berbagai instrumen HAM, baik dalam tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa, tingkat regional, dan tingkat domestik. Inilah yang membentuk identitas PBB sebagai pionir dalam memajukan bidang HAM.

Kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) meningkat dalam dekade terakhir ini¹¹³. Dari selatan Afrika ke Uni Soviet, hingga ke Amerika Latin dan tempat-tempat lain di dunia, suatu arus perubahan global telah meninggalkan otokrasi-otokrasi politik dan mengisolasinya. Semenjak tahun 1989, sejumlah besar negara di berbagai belahan dunia dan benua, telah melaksanakan reformasi,

¹¹³ Neil J. Kritz, ed., *Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former*

dan bergerak ke arah kategori kemunculan dan kemunculan kembali demokrasi, dan memproklamkan dukungan terhadap HAM internasional dengan tulus¹¹⁴.

Masyarakat internasional, telah memberikan dukungan penuh bagi setiap upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang dilakukan oleh rejim pemerintah terdahulu. Dukungan ini berdasar atas kesadaran untuk secara bersama-sama mematahkan impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia dan memulihkan kembali hak-hak korban. Selain itu, disadari pula bahwa institusionalisasi akuntabilitas melalui pengadilan yang ada dalam berbagai kasus tidak sepenuhnya memadai untuk menyelesaikan dan membongkar kejahatan rejim terdahulu. Salah satu dokumen terpenting yang mendorong pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, adalah dokumen Komisi Tinggi HAM PBB mengenai prinsip-prinsip Penghapusan impunitas (E/CN.4/sub2/1997/20/rev1) yang disampaikan dalam sidangnya yang ke 59 pada tahun 1997. Latar historis dari dokumen ini berangkat dari refleksi atas praktik-praktik pemberian amnesti oleh banyak negara, khususnya Amerika Latin yang cenderung menjadi *blanket amnesty*, dengan memberikan kekebalan/imunitas bagi pelaku kejahatan pelanggaran HAM di masa lalu dari penghukuman¹¹⁵.

¹¹⁴ Richard Pierre Claude dan Burns H. Weston, eds. *Human Rights in the World Community* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992), hal. ix.

¹¹⁵ Lihat *Pernyataan Tertulis ICTJ: Keabsahan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*,

Berdasarkan kajian atas praktik-praktik amnesti tersebut, Komisi Tinggi HAM PBB menegaskan sejumlah prinsip dasar bagi pembentukan berbagai komisi kebenaran, agar dapat menghindarkan terjadinya impunitas. Prinsip-prinsip ini yang kemudian juga mendasari berbagai bentuk dan mandat dari komisi kebenaran yang dibentuk di berbagai negara. kewajiban untuk mengingat (*duty to remember*) dan selanjutnya mencegah kemungkinan terjadinya keberulangan di masa mendatang, kewajiban untuk menghukum setiap bentuk kejahatan pelanggaran HAM (*duty to prosecute*) dan kewajiban untuk menghadirkan keadilan bagi korban yang meliputi hak atas kebenaran (*rights to know*), hak atas keadilan (*rights to justice*) dan hak atas pemulihan (*rights to reparation*).

PBB sebagai aktor yang concern dalam bidang HAM melihat bahwa Indonesia perlu untuk meningkatkan dan memperbaharui instrumen dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Hal ini terlihat dari kuatnya dorongan dari PBB kepada Indonesia untuk segera meratifikasi Statuta Roma untuk kemudian menjadi bagian dari *International Criminal Court* (ICC). Selain itu, PBB menekankan pemerintah Indonesia untuk memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana yang disebutkan diatas sebagai semangat utama dalam proses pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia. Sehingga masyarakat Internasional menyatakan bahwa perundang-undangan yang menjadi dasar bagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia (“Undang-Undang [No. 27/2004] KKR”) adalah

bertentangan (*antagonistic*) dengan hukum internasional. Secara khusus

International Center for Transitional Justice (ICTJ) menyoal keabsahan dari ketentuan-ketentuan di dalam UU KKR yang memperkenankan pemberian amnesti serta persyaratan-persyaratan lainnya di dalam Undang-Undang ini yang menempatkan hak korban untuk memperoleh reparasi (*victim's right to reparation*) di bawah syarat pemberian amnesti bagi pelaku. UU KKR juga bertentangan dengan sejumlah konvensi internasional lainnya, termasuk Kovenan Internasional bagi Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights [ICCPR]*) serta Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention against Torture [CAT]*)¹¹⁶.

Dari paparan diatas, terlihat tentang bagaimana sikap rezim internasional terhadap pembentuka KKR di Indonesia. Pada dasarnya, PBB mendukung pembentukan KKR di Indonesia jika sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi semangat utama dari adanya KKR itu sendiri, yaitu tentang penghapusan impunitas. Tapi dalam kenyataannya, UU KKR di Indonesia yaitu UU no. 27 tahun 2004 tentang KKR masih memiliki unsur impunitas, seperti yang terdapat pada pasal 27 dari UU KKR tersebut bahwa hak reparasi bagi korban akan diberikan apabila amnesti dikabulkan¹¹⁷. Ini membuat rezim internasional tidak sepatat dengan UU KKR Indonesia, sehingga menjadi kendala bagi pembentukan KKR di Indonesia.

¹¹⁶ Lihat *Pernyataan Tertulis ICTJ: Keabsahan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court*, 2006.

¹¹⁷ Lihat UU no. 27 tahun 2004 tentang KKR, terdapat di www.bpkp.go.id

Banyak negara telah menyadari pentingnya proses rekonsiliasi setelah konflik mereda. Negara-Negara tersebut juga telah menemukan mekanisme yang sesuai dengan kewajiban yang dirumuskan didalam hukum internasional untuk mendorong proses rekonsiliasi, yang menghormati hak korban atas kebenaran dan keadilan. Hukum internasional tidaklah memberikan resep instan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh negara setelah konflik mereda, tetapi hukum internasional memberikan batas-batas tertentu, semacam pagar, di mana sebuah negara dapat berjalan konsisten dengan kewajiban hukum yang dirumuskan secara internasional. Undang-Undang KKR di Indonesia bertentangan dengan ketetapan internasional tersebut. Undang-Undang KKR telah membuat hukum Indonesia melanggar berbagai perjanjian internasional secara khususnya dan melanggar hukum internasional secara umum. Walaupun masyarakat internasional terutama PBB sangat memberikan dukungan bagi pembentukan instrumen baru dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti KKR, tapi masyarakat internasional masih belum sepakat dengan konsep yang dirancang oleh pemerintah Indonesia seperti yang tertuang dalam UU KKR no.24 tahun 2004. UU KKR tersebut belum mampu mengakomodasi tujuan dari KKR itu sendiri dengan alasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga proses pembentukan KKR mengalami kendala.

Selain pemerintah, dan Organisasi Internasional, proses pembentukan KKR di Indonesia tidak luput dari peran serta Organisasi Non Pemerinrah atau LSM yang salah satunya adalah Lembaga Sudi dan Advokasi

Masyarakat (ELSAM). Aktor ini menjadi salah satu lembaga yang ikut terlibat dalam proses pembahasan di DPR terkait pembentukan KKR serta mengevaluasi implementasi dengan membuat *progress report*. Sebagai aktor yang berperan dalam proses legislasi UU KKR, ELSAM dapat diidentifikasi sebagai lembaga yang berjuang dalam pemajuan HAM di Indonesia.

Sikap ELSAM berkaitan dengan proses pembentukan KKR di Indonesia seperti yang dilansir dari media masa yaitu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), mendesak Komisi III DPR untuk mempertanyakan terus tertundanya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Sepatutnya, Komisi III DPR memanggil Menteri Sekretaris Negara untuk meminta penjelasan soal pembentukan KKR yang sudah terlambat dua tahun¹¹⁸. Hal yang sama dari sumber lain tentang desakan ELSAM terhadap Komisi III DPR ini yaitu, ELSAM mendesak Komisi III DPR berinisiatif mempercepat pembentukan KKR. Komisi III DPR harus ambil peran lebih. Menurut Kepala Divisi Kampanye ELSAM, Amirudin dalam jumpa pers di Hotel Ibis, Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat Secara kongkret DPR dapat melakukan hak angket¹¹⁹. Amir menambahkan, DPR harus bisa mengambil inisiatif dan terobosan untuk mempercepat pembentukan KKR. Baik dengan melakukan seleksi terhadap calon anggota KKR secara langsung maupun melalui langkah-langkah politis. Terobosan oleh DPR tersebut, menurut Amir, diperlukan karena saat ini presiden terkesan mengulur-ulur

¹¹⁸ LSM Desak Komisi III untuk Terus Pertanyakan soal KKR, dalam Kompas, Kamis, 05 Oktober 2006

¹¹⁹ DPR Diduga Dapat Berinisiatif Buat KKR, dalam Kompas, Kamis, 05 Oktober 2006

waktu dengan alasan yang mengada-ada. Untuk itu, Elsam mendesak menentukan nama-nama anggota KKR, sekaligus membentuk lembaga tersebut. Presiden harus memastikan kapan KKR akan dibuat. Direktur Eksekutif Elsam Agung Putri menambahkan, pembentukan KKR adalah faktor penting dalam melakukan proses rekonsiliasi dan konsolidasi bangsa. Makanya, bila tidak segera dibentuk KKR justru akan menimbulkan masalah, seperti menggoyahkan perdamaian di Aceh dan gangguan hubungan pusat dan daerah di Papua¹²⁰.

Dalam evaluasi implementasinya, ELSAM berpandangan bahwa realisasi gagasan pembentukan KKR di Indonesia terus mengalami hambatan. Proses konsolidasi gagasan mengenai KKR diawali dengan pesimisme terhadap validitas mekanisme ini dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Proses ini juga merupakan proses awal kontestasi ide yang membutuhkan waktu selama kurang lebih dua tahun untuk kemudian diterima oleh negara dengan memformalkan ide ini ke dalam kebijakan negara. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara ternyata tidak mempunyai kesungguhan dalam melaksanakan kewajibannya dengan tidak segera memberikan landasan yuridis bagi pembentukan KKR. Minimnya komitmen pemerintah ini terlihat dengan lamanya proses pembentukan UU KKR di Departemen hukum dan HAM dan sekretariat negara. Kedua, pengamatan atas proses penyusunan UU KKR menunjukkan bahwa proses pembentukan komisi kebenaran diwarnai dengan serangkaian proses negosiasi. Pada tahap konsolidasi akhir,

kompromi antar partai politik dan pemerintah yang justru menjadikan UU KKR menjauh dari apa yang digagas pada awal komitmen negara. Sementara itu, anggota masyarakat yang berusaha melakukan perbaikan kualitas UU melalui RDPU tidak berhasil secara maksimal. Beragamnya pihak yang diminta masukan dalam penyusunan UU KKR ternyata tidak secara signifikan membawa perubahan pada draft akhir RUU. Akibatnya UU mengenai komisi kebenaran diundangkan dengan sejumlah kelemahan. Kelemahan ini dipastikan akan mempengaruhi kerja komisi yang akan terbentuk. Hal inilah yang membuat kalangan ornop tidak sepakat dengan UU KKR sehingga mengajukan yudisial review untuk isi UU KKR pun terjadi yang kemudian berakhir pada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa UU KKR dibatalkan dengan alasan UU KKR bertentangan UUD 1945, dan melanggar perjanjian internasional tentang HAM.

Dari sikap ketiga aktor terhadap proses pembentukan KKR di Indonesia, dengan dilatarbelakangi oleh identitas dari masing-masing aktor tersebut ditemukan adanya perbedaan. Pertama, pemerintah sebagai aktor dalam proses pembentukan KKR di Indonesia dengan identitas sebagai negara yang bertransformasi dari negara otoriter menuju negara demokrasi dengan berbagai tantangan yang dihadapinya membuat pemerintah bersikap tidak menghendaki adanya KKR. Kedua, rezim internasional dengan identitasnya sebagai pionir dalam memajukan HAM, membuat aktor ini tidak sepakat dengan UU KKR di Indonesia karena bertentangan dengan konvensi HAM internasional. Ketiga, ELSAM dengan identitasnya sebagai lembaga yang

berjuang untuk pemajuan HAM di Indonesia menghendaki terbentuknya KKR di Indonesia yang bisa memberikan semangat keadilan terutama bagi korban. Dari perbedaan-perbedaan ini mejadi kendala dalam pembentukan KKR di Indonesia.

B. Perbedaan Purposive

Berbicara mengenai purposive yang berkaitan dengan proses pembentukan kepentingan, apa yang diinginkan para aktor tidak bisa dilepaskan dari sejarah ataupun latar belakang para aktor itu sendiri. Para aktor yang dibahas dalam studi ini yang berperan dalam pembentukan KKR, masing-masing memiliki sejarah yang berbeda. Sejarah para aktor ini memiliki pengaruh terhadap kepentingan masing-masing aktor. Perbedaan sejarah ini membawa pada perbedaan kepentingan sehingga berdampak pada terhambatnya pembuatan kebijakan.

Sebagaimana yang dituliskan sebelumnya bahwa, Indonesia pada masa lalu adalah negara yang pernah dituduh melakukan pelanggaran berat terhadap HAM. Pasca referendum Timor Timur, TNI diduga melakukan pelanggaran berat terhadap HAM. Tidak hanya itu, yang masih sangat kental dalam ingatan yaitu tentang pelanggaran berat HAM yang terjadi pada masa diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.

Sejarah pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia akan

Kekerasan demi kekerasan terus terjadi diberbagai tempat di Indonesia atau ditempat dimana aparat keamanan Indonesia terlibat, seperti paska referendum di Timor Timur (1999), Maluku, Poso, Sampit, bahkan pada kasus-kasus sengketa tanah seperti Alas Tlogo baru-baru ini. Kekerasan-kekerasan tersebut terjadi dengan berbagai isu seperti keamanan, konflik, pluralisme dan kepentingan ekonomi¹²¹.

Di Aceh, sebelum tsunami, operasi militer militer (Darurat Militer/Darurat Sipil sejak 2003) masih terjadi meskipun telah ada perjanjian damai dan UU NAD. Dalam konteks ini, terjadi penyerangan-penyerangan masal seperti peristiwa simpang KKA dan penyerangan Tengku Bantaqiyah. Sesudah bencana tsunami, maka sebuah perjanjian damai yang difasilitasi masyarakat internasional membawa perubahan yang lebih besar di Aceh, dengan ditarik mundurnya aparat keamanan Indonesia, dan pembubaran GAM, dibawah MoU Helsinki dan UUPA¹²².

Di Papua, meskipun telah mendapatkan status otonomi khusus dibawah UU Otsus, masih dilakukan operasi militer dan operasi keamanan, berkaitan dengan konflik politik dan konflik atas penguasaan sumber daya alam. Bahkan Theys Eluay, seorang tokoh Papua, dibunuh dan supirnya dihilangkan, oleh pelaku yang disinyalir anggota aparat keamanan¹²³.

¹²¹ Kelompok Kerja Pengungkapan Kebenaran, *Sebuah Komisi Kebenaran untuk Indonesia: sebuah konsep alternatif dari masyarakat sipil*, 2008.

¹²² Ibid hal.2

¹²³ Ibid hal.3

Di kawasan lain, seperti Maluku, Poso, Sampit dan Sambas dirundung konflik berkepanjangan dengan isu agama dan etnis. Bahkan di Maluku sempat diterapkan darurat sipil untuk menjawab konflik. Sedangkan Poso, pada akhirnya menjadi daerah radikalisasi agama karena, antara lain, belum ada pemenuhan hak-hak korban konflik sehingga siklus dendam terpelihara. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya tindakan pengeboman diberbagai daerah, terutama pengeboman gereja-gereja (2000) dan kasus bom Bali yang akhirnya memunculkan UU Anti Terorisme yang sangat represif¹²⁴.

Kekerasan yang cukup serius juga terjadi terhadap para pekerja kemanusiaan dan pembela HAM. Seperti pembunuhan, penyiksaan dan kriminalisasi terhadap aktivis tani-nelayan, aktivis lingkungan, aktivis anti korupsi, masyarakat adat, tokoh masyarakat dan agama, jurnalis dan demonstran. Kasus yang paling mengagetkan adalah pembunuhan Munir, aktivis HAM, dalam sebuah operasi konspiratif anggota intelijen¹²⁵.

Kekerasan juga kerap terjadi pada sengketa lingkungan, masyarakat perkotaan dan kebebasan berkeyakinan. Dalam kekerasan atas kebebasan berkeyakinan negara pasif atau membiarkan kekerasan terjadi (*ommission*) seperti halnya persekusi terhadap kalangan Ahmadivah yang terus

Berdasarkan paparan sejarah pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia tersebut, bisa menjadi kaca mata dalam membaca sikap pemerintah Indonesia yang enggan mewujudkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bagi penyelesaian masalah-masalah pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia. Dari sini kita bisa memahami sikap kehati-hatian pemerintah dalam menangani isu pembentukan KKR di Indonesia. Banyak yang mengamati betapa proses pembentukan KKR ini berjalan tertatih-tatih, lamban dan tidak jelas. Mulai dari pewacanaan perlu atau tidaknya KKR sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran-pelanggran berat HAM di Indonesia. Berawal dari sejarah pemerintah Indonesia yang melakukan banyak pelanggaran berat HAM sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Hal ini yang kemudian membentuk kepentingan pemerintah terhadap isu pembentukan KKR sebagai mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia. Pemerintah sebagai aktor yang pernah melakukan pelanggaran berat terhadap HAM berkepentingan untuk melindungi pelaku-pelaku pelanggaran HAM yang berada dipemerintahan agar tidak terseret sebagai tersangka pelaku pelanggaran berat HAM, sehingga menyebabkan pemerintah enggan untuk membentuk KKR karena dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi pemerintah ketika KKR ini dibentuk. Ini menjadi poin yang menyebabkan terhambatnya pembentukan KKR di Indonesia. Pemerintah Indonesia terlihat masih belum memiliki alternatif kebijakan terkait isu pembentukan KKR ini mengingat bahwa

pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pelakunya merupakan dari kalangan pemerintah sendiri terutama pemerintah agen eks rezim Orde Baru.

Dalam periode reformasi, pemerintahan pasca Soeharto menciptakan atau membuat dasar hukum bagi terbentuknya beberapa komisi penyelidikan, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, lembaga untuk perlindungan saksi dan korban, pengadilan HAM permanen, serta pengadilan HAM ad hoc untuk kasus-kasus tertentu. Perlindungan terhadap HAM masuk dalam konsitusi nasional, dan beragam perjanjian internasional diratifikasi.

Meski terdapat berbagai perubahan yang terkait dengan struktur perlindungan HAM, namun dalam prakteknya perkembangan ini terus menerus dihambat secara sistematis oleh ketidakmauan politik untuk mengungkap kebenaran seputar pelanggaran HAM masa lalu dan mengadili para pelaku yang bertanggung jawab. Hal ini menghambat berbagai upaya untuk memberikan bantuan dan pengakuan kepada para korban dan juga upaya reformasi institusi yang dapat mencegah keberulangan pelanggaran HAM. Kegagalan dalam mengakui kebenaran dan pemenuhan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap rendahnya kepercayaan terhadap institusi publik, kembali berperannya individu-individu yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM dalam kekuasaan baru, dan munculnya berbagai laporan pelanggaran HAM serius yang dilakukan aparat negara di berbagai tempat seperti Aceh dan Papua. Kegagalan ini juga melanggar kewajiban internasional pemerintah Indonesia

Sementara telaah mengenai sejarah gerakan rezim internasional dalam bidang HAM sebagai berikut :

Hukum HAM internasional bermula dari sejarah perkembangan doktrin-doktrin dan institusi-institusi internasional. Yang penting diantaranya adalah doktrin dan lembaga, intervensi humaniter, tanggung jawab negara terhadap kerugian yang diderita orang asing, perlindungan golongan minoritas, Sistem Mandat dan Minoritas dari Liga Bangsa Bangsa, serta hukum Humaniter Internasional. Doktrin intervensi humaniter yang dikemukakan oleh Grotius pada abad ke-17 dan diikuti oleh banyak pendukungnya, diartikan sebagai penggunaan kekuatan yang sah yang dilakukan oleh suatu atau beberapa negara terhadap negara lainnya guna menghentikan perlakuan yang menyimpang terhadap warga negaranya, khususnya terhadap perlakuan brutal dan berskala besar yang bertentangan dengan keyakinan masyarakat bangsa-bangsa¹²⁷. Doktrin ini pada kenyataannya sering disalahgunakan oleh negara-negara besar tertentu untuk menginvasi atau mengokupasi negara-negara yang lebih lemah. Namun demikian, doktrin ini merupakan pernyataan pertama yang membatasi kebebasan negara berdasarkan hukum internasional dalam memperlakukan warga negaranya. Berdasarkan doktrin ini pula, suatu organisasi internasional atau kelompok negara-negara menggunakan kekuatannya untuk mengakhiri suatu pelanggaran berat terhadap HAM di suatu negara.

¹²⁷ Nendi M. P. R. S. H. L. M., *Rechtspraak Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, EL SAM

Pada umumnya, HAM dahulu diperjuangkan untuk melawan kezaliman penguasa, perjuangan hak asasi manusia sudah dimulai sejak abad ke 13. PBB membentuk Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (*Commission of Human Rights*). Komisi tersebut berhasil merumuskan naskah pengakuan hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan Deklarasi HAM Universal (*Declaration of Human Rights*). Melalui sidangnya, naskah ini diterima dan disetujui oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi HAM sedunia mengandung makna ganda, baik ke luar (antarnegara) maupun ke dalam (antarnegara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negara masing – masing. Makna ke luar berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar Negara – bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM sedunia itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya¹²⁸.

Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi HAM ini bersifat mengikat. Dengan demikian, setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia di suatu negara anggota PBB bukan semata – mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya. Mereka dapat mempersoalkan dan mengadakan pemerintah

pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya untuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan. Adapun hakikat universalitas HAM yang sesungguhnya bahwa ke-30 pasal yang termasuk dalam Deklarasi HAM Sedunia adalah standar nilai kemanusiaan yang berlaku bagi siapa pun, dari kelas sosial dan latar belakang primordial apa pun, serta bertempat tinggal di mana pun di muka bumi ini, semua manusia adalah sama, seluruh kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua¹²⁹. Dari semangat itulah, dukungan rezim internasional bagi perbaikan mekanisme dan instrumen penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia mengalir deras. Sejarah PBB sebagai institusi yang melahirkan standar nilai kemanusiaan yang berlaku di dunia yang tertuang dalam DUHAM PBB menjadi pemandu pembentukan kepentingan aktor ini terhadap isu pembentukan KKR di Indonesia. PBB berkepentingan menjadikan Indonesia negara yang turut serta dalam upaya pemajuan HAM di dunia, lebih khususnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki instrumen penyelesaian masalah pelanggaran HAM, sehingga PBB mendorong pembentukan KKR yang sesuai dengan konvensi HAM internasional.

Kemudian sejarah gerakan LSM/Ornop dalam bidang HAM sebagai berikut :

NGO hak asasi manusia adalah organisasi yang diprakarsai masyarakat sipil untuk memajukan dan melindungi, atau mengimplementasikan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Di Indonesia organisasi ini mulai lahir dan berkembang pada awal tahun 1970-an dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai motornya. Munculnya gerakan *civil society* dalam penegakan hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berkembangnya NGO HAM Internasional. Saat ini NGO hak asasi manusia di Indonesia telah berkembang dengan pesat, baik dari konteks jumlahnya maupun cakupannya, yang semakin mengarah kepada spesialisasi. Dalam konteks inilah Elsam muncul, yang kemudian diikuti oleh Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA), KontraS, SNB, dll.

Elsam pada mulanya memang tidak secara sadar diarahkan secara spesifik menjadikan hak asasi manusia sebagai *core business-nya*, tetapi seiring dengan pengalaman yang diperoleh dari advokasi yang dilakukannya, akhirnya Elsam menjadikan isu hak asasi manusia sebagai perhatian utamanya. Pada titik ini pun terjadi perdebatan antara fokus kepada isu-isu hak sipil (*civil and political rights*) atau hak ekosob (*economy, social, and cultural rights*). Elsam tidak mengambil jalan dikotomi, tetapi mengambil pendekatan *indivisible*. Perubahan secara sadar menjadi NGO hak asasi manusia kira-kira terjadi setelah dua tahun Elsam berkinrah yang ditandai

dengan advokasi Elsam terhadap ratifikasi Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan (CAT)¹³⁰.

Lembaga baru ini menggariskan tiga hal sebagai tujuan pendiriannya. Pertama, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan peran serta rakyat dalam pembangunan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial. Kedua, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan penghormatan terhadap HAM. Ketiga, mengupayakan pembaruan hukum dan kebijakan yang tanggap dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi serta kepentingan masyarakat.

Dalam benak para pendiri Elsam, cita-cita besar dalam pendirian lembaga ini adalah mendorong terciptanya negara hukum yang demokratis. Juga memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia warga negaranya. Dalam implementasinya di lapangan, ini harus terwujud dalam sistem hukum dan kinerja aparat yang memberikan perlindungan memadai terhadap hak-hak sipil masyarakat, dengan memberikan perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, dan penganiayaan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dari sini tergambar apa yang menjadi kepentingan ELSAM sebagai aktor dari kalangan Ornop yang gencar mewacanakan isu pentingnya pembentukan KKR sebagai mekanisme penyelesaian kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia. ELSAM berkepentingan untuk tercapainya pembentukan

¹³⁰ Elsam, *Demokrasi Berkeadilan: Kajian Kebijakan dan Rekomendasi*, Jakarta, 2006.

tercapainya pembentukan KKR di Indonesia sebagai instrumen dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM. Dari perbedaan tersebut kita bisa mengetahui penyebab terhambatnya pembentukan KKR di Indonesia.

C. Perbedaan Ethical

Berbicara mengenai tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh aktor untuk mencapai kepentingannya sangat dipengaruhi oleh struktur dan norma sosial yang berlaku. Sebagai negara anggota PBB yang berdaulat dan menjunjung tinggi HAM, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, dan memajukan HAM sesuai dengan apa yang tertulis dalam *Deklarasi Universal HAM (DUHAM)*¹³². DUHAM merupakan perjanjian Internasional yang berisi daftar hak-hak asasi manusia. DUHAM menjadi acuan bagi negara-negara anggota PBB untuk melindungi, menghormati, dan memajukan HAM sehingga Indonesia merasa “Terikat” dengan DUHAM. Pemerintah Indonesia satu sisi memiliki kepentingan untuk melindungi elite politik yang ada di institusi pemerintahan, dan disisi lain pemerintah juga berkewajiban untuk mentaati DUHAM PBB. Dari kondisi ini, pemerintah Indonesia mengundang UU no.39 tahun 1999 tentang HAM dan UU no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM¹³³. Tindakan ini bagi pemerintah Indonesia merupakan kebijakan untuk menjawab tuntutan dari dua kondisi yang disebutkan tadi. Dengan adanya UU no.39 tahun 1999 tentang HAM dan UU

¹³² *Kampanye informasi Publik Dunia Tentang Hak Asasi Manusia*, Lembar fakta no. 8 tersedia di www.pusham.uui.ac.id

¹³³ Prof. Dr. Mulyadi, S.H., *Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Nasional dan*

no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pemerintah Indonesia menunjukkan responnya atas tekanan dunia internasional terkait pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Meskipun instrumen ini masih memberikan kekebalan hukum terhadap para pelaku kejahatan berat HAM tapi bagi pemerintah Indonesia Undang-Undang ini merupakan jawaban alternatif yang diusahakan oleh pemerintah Indonesia untuk masalah HAM di Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia inilah langkah yang harus diambil sebagai respon dari tekanan dunia internasional dan domestik terkait upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan masalah pelanggaran HAM di Indonesia.

Lembaga Swadaya Masyarakat khususnya ELSAM terus memantau perkembangan dalam proses pembentukan KKR di Indonesia. Meskipun UU KKR telah gugur sebelum berperang tapi, hal ini tidak mengurangi semangat aktor dari kalangan Ornop dalam memperjuangkan pembentukan KKR di Indonesia. ELSAM yang berperan dalam pembentukan KKR dan implementasinya di Indonesia, menjadi salah satu lembaga yang ikut terlibat dalam proses pembahasan di DPR terkait pembentukan KKR serta mengevaluasi implementasi dengan membuat *progress report*. Advokasi serta pewacanaan yang intens tentang isu pembentukan KKR ini diperankan oleh kalangan Ornop sebagai upaya dalam memperbaiki dan memajukan nilai-nilai HAM di Indonesia. Usaha ini terjawab dengan, menjelang lima tahun sesudah MK membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR, akhirnya pada November 2010, Kementerian Hukum dan HAM menyelesaikan Naskah

Akademis dan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Setelah dilakukan harmonisasi, Naskah Akademis dan RUU tersebut selanjutnya diserahkan ke Presiden untuk dimintakan Surat Presiden, guna dilimpahkan ke DPR, untuk dilakukan pembahasan bersama. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masuk ke dalam prioritas legislasi tahun 2011. Sayangnya, hingga menginjak bulan keempat tahun 2011, Presiden tidak segera melimpahkan RUU tersebut ke DPR, untuk dilakukan pembahasan¹³⁴. Dari sini terlihat bahwa, bagi ELSAM segera membentuk KKR sebagai jalan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia adalah hal yang harus dilakukan. Dan juga dari gencarnya desakan ELSAM kepada pemerintah untuk segera mempercepat pembentukan KKR di Indonesia seperti yang diberitakan, Elsam mendesak Komisi III DPR berinisiatif mempercepat pembentukan KKR. Komisi III DPR harus ambil peran lebih. Menurut Kepala Divisi Kampanye Elsam, Amirudin dalam jumpa pers di Hotel Ibis, Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat Secara kongkret DPR dapat melakukan hak angket¹³⁵.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku Organisasi Internasional yang memegang peranan penting dalam pemajuan, perkembangan, dan perlindungan terhadap HAM memiliki wewenang untuk mendirikan pengadilan HAM Internasional untuk menghukum individu yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap HAM. Penghukuman ini merupakan

¹³⁴Wahyudi Djafar, *Memetakan Dukungan Politik Penyelesaian Masa Lalu: Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, ELSAM, 2011, hal. 4

¹³⁵Wahyudi Djafar, *Memetakan Dukungan Politik Penyelesaian Masa Lalu: Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, ELSAM, 2011, hal. 4

bentuk perlindungan terhadap HAM. Mahkamah Pidana Internasional (*ICC*) yang memiliki yuridiksi universal mempromosikan dan mendorong negara-negara untuk meratifikasi Statuta Roma yang merupakan dasar pembentukan ICC tersebut termasuk Indonesia. Presiden ICC Song Sang Hyun datang mengunjungi Indonesia, dalam kunjungan tersebut Song Sang Hyun menawarkan dukungan dan bantuan kepada Indonesia untuk mempercepat proses ratifikasi Statuta Roma¹³⁶. Bagi rezim internasional hal yang harus dilakukannya adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma, hal ini adalah gerbang bagi masyarakat internasional untuk terlibat dalam urusan HAM di Indonesia, sehingga proses pembentukan KKR di Indonesia bisa berjalan karena peratifikasian Statuta Roma ini bisa menjadi dasar alasan PBB menghendaki pemerintah Indonesia segera membentuk KKR.

Perbedaan dalam hal apa yang harus dilakukan para aktor (*ethical*) yaitu : Pemerintah Indonesia mengundang UU no.39 tahun 1999 tentang HAM dan UU no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM sebagai tindakan yang dilakukan untuk menjawab tuntutan bahwa Indonesia sebagai anggota PBB yang menjunjung tinggi HAM harus memiliki instrumen dalam penyelesaian masalah HAM di Indonesia. Sedangkan bagi ELSAM hal yang harus dilakukan adalah segera membentuk KKR bagi sebagai jalan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia. Dan bagi PBB selaku rezim internasional hal yang harus dilakukannya adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk

meratifikasi Statuta Roma, yang merupakan gerbang bagi masyarakat internasional untuk terlibat dalam urusan HAM di Indonesia, dengan peratifikasian Statuta Roma ini bisa menjadi dasar alasan PBB menghendaki pemerintah Indonesia segera membentuk KKR. Perbedaan ini menjadi penghambat pembentukan KKR di Indonesia.

D. Perbedaan Instrumental

Dalam bahasan mengenai Instrumental yaitu berbicara tentang bagaimana cara yang dilakukan aktor untuk mendapatkan kepentingannya. Dalam isu pembentukan KKR ini setiap aktor memiliki pandangan yang berbeda tentang KKR itu sendiri. Perbedaan pandangan ini lebih jauh akan membawa pada perbedaan cara yang digunakan para aktor untuk menjawab suatu permasalahan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat terbentuknya suatu formula. Dan dalam studi ini, perbedaan itulah yang dianggap menjadi faktor penghambat terbentuknya KKR.

Agar bisa melindungi, menghormati, dan memajukan HAM, Indonesia harus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia dan mengadili para pelaku yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun tokoh kuncinya. Untuk dapat mengadili pelaku pelanggaran berat HAM tanpa mengorbankan kepentingan pemerintah yaitu melindungi para elit negara yang menjadi instrumen pemerintah dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah zaman Orde Baru agar tidak terseret apabila mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM seperti KKR ini terbentuk. Pemerintah Indonesia memilih mengundang IIII no 26 tahun

2000 tentang pengadilan HAM yang mengadopsi sebagian ketentuan dalam Statuta Roma. Tindakan Indonesia yang mengundang UU no.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menganggap Indonesia belum membutuhkan KKR sebagai instrumen penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi dimasa lalu. Disini pemerintah Indonesia menggunakan UU no.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia¹³⁷.

Mekanisme yang dilakukan PBB untuk mendorong pemerintah Indonesia agar membentuk KKR melalui peratifikasian Statuta Roma sehingga Indonesia tergabung dalam ICC¹³⁸. Pendekatan yang dilakukan badan PBB dengan memberikan bantuan melalui kerjasama di bidang HAM. Kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia yang memposisikan Indonesia sebagai anggota dewan keamanan PBB membuat Indonesia semakin concern terhadap isu-isu HAM.

Struktur dibangun oleh PBB seperti ICC untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, adalah hasil dari prestasi yang sangat tinggi dalam upaya pemajuan HAM. Standar-standar yang diciptakan oleh PBB yang digunakan di seluruh dunia, sebagai alat untuk mengukur perilaku Pemerintah dalam menghormati hak asasi manusia, merupakan salah satu pilar dari struktur tersebut. Hal lain adalah sistem operasi yang diciptakan PBB untuk menerapkan norma-norma hak asasi manusia dan undang-undang

¹³⁷ Lihat, <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/hrlaw/18>

¹³⁸

internasional. Sumbangan yang diberikan oleh sistem ini adalah meningkatkan tercapainya tujuan jangka panjang dari pemenuhan standar hak asasi manusia dimana saja dan kapan saja. Hal ini membuat masa depan yang lebih baik bagi usaha-usaha memajukan HAM khususnya di Indonesia yang mengalami permasalahan politik dalam proses reformasi badan peradilan HAM.

Sementara mekanisme yang dilakukan ELSAM melalui pengadvokasian pihak pemerintah dan secara edukatif menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap masalah HAM. ELSAM berupaya untuk tetap menjadikan KKR sebagai mekanisme penyelesaian masalah HAM di Indonesia. Hal ini ada kaitannya dengan bagaimana tindakan ELSAM yang mewacanakan dan mendesak pihak pemerintah agar segera membentuk KKR untuk Indonesia. Ini terlihat dari gencarnya desakan ELSAM kepada pemerintah untuk segera mempercepat pembentukan KKR di Indonesia seperti yang diberitakan, ELSAM mendesak Komisi III DPR berinisiatif mempercepat pembentukan KKR. Komisi III DPR harus ambil peran lebih. Menurut Kepala Divisi Kampanye ELSAM, Amirudin dalam jumpa pers di Hotel Ibis, Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat Secara kongkret DPR dapat melakukan hak angket¹³⁹.

¹³⁹ DPR Divisi Kampanye, "Elsam Mendesak Komisi III DPR Segera Bentuk KKR", <http://www.detiknews.com>